

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN TATACARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK

A. Gambaran Umum Penelitian

Kotamadya Depok yang berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi kota sentra industri dan perdagangan. Saat ini kota Depok sedang mengembangkan diri sebagai kawasan ekonomi dengan perencanaan dan pengelolaan yang profesional. Ditinjau dari penyebaran lokasi kegiatannya, kegiatan industri sebagian besar berkembang di kecamatan Cimanggis dan Sukmajaya (wilayah kota bagian timur), yaitu sepanjang Jalan Raya Bogor, sedangkan kawasan pertanian masih banyak terdapat di kecamatan Sawangan, kecamatan Pancoran Mas bagian selatan dan sedikit di kecamatan Limo (wilayah kota bagian barat). Untuk kegiatan perkantoran, jasa, perdagangan, dan kegiatan pendidikan berkembang di wilayah kota bagian tengah, terutama di sepanjang Jalan Margonda dan kawasan Cinere. Sedangkan kawasan perumahan banyak berkembang di wilayah kota bagian utara yang berdekatan dengan Jakarta, yaitu kecamatan Limo, Beji, Sukmajaya, dan Pancoran Mas bagian utara.¹

KPP Depok dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. KPP Depok merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Kotamadya Bekasi yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJP VIII Jawa Bagian Barat I Propinsi Banten. Wilayah kerja KPP Depok meliputi enam kecamatan yang ada di kota Depok, yaitu :

1. Kecamatan Sukmajaya
2. Kecamatan Pancoran Mas

¹ <http://10.8.6.215/>, Portal KPP Depok, diakses tanggal 4 September 2006

3. Kecamatan Beji
4. Kecamatan Sawangan
5. Kecamatan Limo
6. Kecamatan Cimanggis

KPP Depok mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Fungsi KPP Depok adalah melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- b. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat pemberitahuan masa serta berkas Wajib Pajak;
- c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
- d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penegihan, penyelesaian keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya;
- e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan;
- f. Penerbitan surat ketetapan pajak;
- g. Pembetulan surat ketetapan pajak;
- h. Pengurangan sanksi pajak;
- i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan;
- j. Pelaksanaan administrasi KPP.³

² Republik Indonesia, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

³ Ibid.

Struktur organisasi KPP Depok beserta uraian tugas masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyajian informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
3. Seksi Tata Usaha Perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak, penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak lainnya, kearsipan berkas Wajib Pajak, serta penerbitan surat ketetapan pajak.
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, pengawasan pembayaran masa, pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan, dan fiskal luar negeri.
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan, pengawasan pembayaran masa, dan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, pengawasan pembayaran masa, dan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, pengawasan pembayaran masa, konfirmasi faktur pajak, serta pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

8. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan pajak, penundaan dan angsuran pajak, dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.
9. Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran surat perhitungan pajak, penyiapan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak, penyelesaian keberatan, dan uraian banding, pembetulan surat ketetapan pajak, serta pengurangan sanksi.⁴

B. Ketentuan Umum Perpajakan dan Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

B.1. Pengertian Pejabat

Pengertian pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 atau yang disebut dengan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) Pasal 1 angka 5 adalah sebagai berikut:

“Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah”.

Dari pengertian pejabat disini dapat diketahui bahwa UU PPSP ini tidak hanya untuk penagihan pajak-pajak pusat saja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.19 tahun 1959, akan tetapi untuk penagihan pajak-pajak daerah. Dari pengertian Pejabat ini juga tersurat tugas-tugas Pejabat dalam kaitannya dengan pelaksanaan tindakan penagihan pajak. Pejabat berwenang yang dimaksud menurut ketentuan Pasal 2 UU PPSP disebutkan bahwa Pejabat yang

⁴ Berdasarkan Company Profile KPP Depok yang dikeluarkan oleh Bagian Umum KPP Depok

berwenang tersebut ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk penagihan pajak-pajak pusat dan Kepala Daerah untuk pajak-pajak daerah.

B.2. Pengertian Jurusita Pajak

UU PPSP Pasal 1 angka 6 menyebutkan pengertian jurusita pajak adalah :

“Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan”.

Untuk diangkat menjadi jurusita pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Berijazah serendah-rendahnya SMU atau yang setingkat dengan itu;
2. Berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda atau Golongan II/a;
3. Berbadan Sehat dan tidak cacat phisik;
4. Lulus Pendidikan Jurusita Pajak;
5. Sebelum melaksanakan tugasnya diangkat dan disumpah oleh pejabat;
6. Jujur, bertanggung jawab dan penuh pengabdian.

Sebelum memangku jabatannya, Jurusita diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Tugas Jurusita Pajak :

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaaan, dan
- d. melaksanakan Penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan

B.3. Tahap Pelaksanaan Tindak Penagihan Pajak

Dalam pelaksanaan tindak penagihan ada tahap-tahap yang harus dilakukan oleh Jurusita Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Jadwal Waktu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

No	JENIS TINDAKAN	ALASAN PENERBITAN	WAKTU PELAKSANAAN
1	Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis (Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan No.561/MK.04/2000)	Wajib Pajak/ Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pembayaran	Setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran
2	Penerbitan Surat Paksa (Pasal 7 UU No. 19/2000 dan Pasal 9 Keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000)	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis (dalam rangka penagihan seketika dan sekaligus)	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
3	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) (Pasal 12 UU No.19/2000)	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa	Setelah lewat 2x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak
4	Pengumuman Lelang (Pasal 26 UU No.19/2000)	Setelah Pelaksanaan penyitaan ternyata penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Paling singkat 14 hari sejak penyitaan
5	Penjualan /Pelelangan Barang Sitaan (Pasal 26 UU PPSP)	Setelah Pengumuman lelang ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya	Paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang

Sumber : Buku Pedoman Penagihan Pajak

B.4. Surat Paksa

Pengertian surat paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) UU PPSP berbunyi :

“Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”.

Menurut Moeljo Hadi dilihat dari segi isinya, surat paksa memuat hal-hal sebagai berikut :

- Berkepal kata-kata “ Atas Nama Keadilan” namun menurut UU No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 tahun 2000 pasal 7 disesuaikan bunyinya menjadi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.
- Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, perintah membayar.
- Dikeluarkan/ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan/Kepala daerah.

Sedangkan dari segi karakteristiknya, surat paksa :

- Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat diminta banding lagi pada Hakim atasan.
- Mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van Gewijsde*).
- Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan menagih bukan pajak (biaya-biaya penagihan)
- Dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau penyanderaan/pencegahan.⁵

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dinyatakan bahwa Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

⁵ H. Moeljo Hadi, S.H, op.cit. , hal.22-23

Adapun yang dimaksud dengan biaya penagihan antara lain meliputi :

- a. Biaya pemberitahuan Surat Paksa (Pelaksanaan Pasal 10 ayat (1) UU PPSP);
- b. Biaya pelaksanaan penyampaian Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (Pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) UU PPSP);
- c. Biaya Pengumuman Lelang;
- d. Biaya tambahan penagihan pajak karena pelaksanaan lelang yaitu 1% (satu persen) dari pokok lelang (Pasal 28 ayat (1a) UU PPSP); pengertian “tambahan” ini mengandung maksud bahwa ada biaya lelang tersendiri diluar biaya ini yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Lelang;
- e. Biaya tambahan penagihan apabila barang yang disita tidak dijual melalui lelang yaitu sebesar 1% (satu persen) dari nilai barang untuk pelunasan utang pajak tanpa lelang (Pasal 25 ayat (4) UU PPSP; dan
- f. Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan pajak.

B.5. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- a. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dibidang Tata Usaha.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa dibidang Tata Usaha adalah sebagai berikut :

1. Surat Paksa dikeluarkan segera setelah lewat 21 (duapuluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran
2. Tanggal dan nomor Surat Paksa yang sudah ditandatangani pejabat dicatat dalam buku register Surat Paksa, buku register Pengawasan Penagihan, buku Register Tindakan Penagihan.
3. Surat Paksa diserahkan kepada Jurusita Pajak yang akan melaksanakan tugas penagihan dengan Surat Paksa
4. Jurusita Pajak menerima Surat Paksa, harus:
 - a. Mencatat Surat Paksa dalam buku produksi harian Jurusita Pajak dan buku Register Tindakan Penagihan
 - b. Menyampaikan Surat Paksa (salinan) tersebut memberitahukannya dengan pernyataan serta penyerahan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
 - c. Membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa.

b. Pemberitahuan Surat Paksa oleh Jurusita

Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak. Yang dimaksud dengan pernyataan dalam hal ini adalah membacakan isi Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dan kedua belah pihak, Jurusita dan Penanggung Pajak, menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan.

b.1 Wajib Pajak Orang Pribadi

Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Surat Paksa diberitahukan kepada:

1. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan;
2. Orang Dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalan, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
4. Para ahli waris, apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

b.2 Wajib Pajak Badan

Terhadap Wajib Pajak Badan Surat Paksa diberitahukan kepada:

1. Pengurus, pemegang saham, dan pemilik modal baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupaun di tempat lain yang memungkinkan; atau
2. Pegawai tingkat pimpinan di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada angka 1.

b.3 Wajib Pajak Pailit

Apabila Wajib Pajak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan dan Hakim Pengawas yang ditetapkan. Sedangkan terhadap Wajib Pajak Badan yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada

orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau Likuidator, atau Tim Likuidasi.

b.4 Keadaan Khusus

Apabila Surat Paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan sebagaimana butir 1 dan 2 diatas, Surat Paksa disampaikan melalui aparat Pemda sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya. Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, atau tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman KPP/KPPBB yang menerbitkannya dan atau mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui media masa.

c. Wajib Pajak/Penanggung Pajak diluar Wilayah Kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa.

Apabila dalam suatu kota terdapat beberapa KPP atau KPPBB, Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dapat memerintahkan Jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa diluar wilayah kerjanya sepanjang masih dalam satu kota. Dalam hal ini Pejabat tersebut wajib memberitahukan pelaksanaan Surat Paksa kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa. Apabila pelaksanaan Surat Paksa dilakukan di luar wilayah kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa dan tidak berada dalam satu kota, maka prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa mengirimkan permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa disertai Salinan Surat Paksa dan informasi mengenai Wajib Pajak/Penanggung Pajak kepada Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa, dengan tembusan kepada masing-masing Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan.
2. Pejabat lokasi pelaksanaan Surat Paksa memberitahukan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak dimaksud sesuai prosedur baku, dan selanjutnya memberitahukan tindakan yang telah dilakukan disertai

Salinan atau fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa dan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa.

- d. Jika jurusita pajak bertemu langsung dengan Wajib Pajak/Penanggung Pajak minta agar Wajib Pajak/Penanggung Pajak memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada untuk diteliti:
 - Apakah tunggakan pajak menurut surat ketetapan pajak cocok dengan jumlah yang tercantum pada Surat Paksa
 - Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan/Penghapusan
 - Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun/jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan
- e. Kalau jurusita pajak tidak menjumpai Wajib Pajak/Penanggung Pajak maka salinan Surat Paksa tersebut dapat diserahkan kepada:
 - a. Keluarga Penanggung Pajak atau orang bertempat tinggal bersama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akil baliq (dewasa dan sehat mental)
 - b. Anggota pengurus komisaris atau para pesero dari Badan Usaha yang bersangkutan atau;
 - c. Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/Camat/Lurah) dalam hal mereka tersebut pada butir a dan b di atas juga tidak dijumpai.
Pejabat-pejabat ini harus memberi tanda tangan pada Surat Paksa dan salinannya, sebagai tanda diketahuinya dan menyampaikan salinannya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan
- f. Kalau Penanggung Pajak tidak diketemukan di kantor, maka jurusita pajak dapat menyerahkan salinan Surat Paksa kepada :
 - seseorang yang ada di kantornya (salah seorang pegawai)
 - seseorang yang ada di tempat tinggalnya (misalnya: istri, anak yang sudah berusia 17 tahun keatas, atau pembantu rumahnya)
- g. Adakalanya Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, maka salinan Surat Paksa tersebut dapat ditinggalkan di tempat kediaman/tempat kedudukan Penanggung Pajak atau wakilnya, dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau

menerima Surat Paksa, dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

- h. Menurut Peraturan Pemerintah No.135 tahun 2000 tentang biaya penagihan pajak bagi pelaksanaan penagihan pajak ditetapkan sebagai berikut:
 1. Surat Paksa sebesar Rp.50.000,00 per pemberitahuan
 2. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebesar Rp.100.000,00 per pelaksanaan

Apabila seorang jurusita pajak telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya menerima biaya penagihan tanpa dikaitkan apakah piutang pajak dan biaya penagihannya telah dilunasi oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau belum, sebaliknya dalam hal ketentuan-ketentuan tersebut tidak sepenuhnya diikuti, maka biaya penagihan tersebut tidak dapat diberikan.

B.6. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Dalam hal terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan utang pajak tidak dapat ditagih, maka fiskus diberi wewenang untuk melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Menurut Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan penagihan seketika dan sekaligus adalah:

“Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak”.

Menurut Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh Negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Adapun Pelaksanaan penagihannya dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus (KP.RIKPA 4.7) dikeluarkan apabila dipenuhi salah satu unsur sebagaimana tercantum dalam pasal 20 Undang-undang No.16 Tahun 2000 tentang KUP.
- b. KP.RIKPA 4.7 dikeluarkan tanpa memperhatikan apakah STP /SKPKB /SKPKBT /SK.Pembetulan /SK.Keberatan/Putusan Banding Wajib Pajak telah lewat jatuh tempo atau belum.
- c. KP.RIKPA 4.7 dapat dikeluarkan tanpa memperhatikan apakah wajib pajak telah diberikan Surat Teguran (KP.RIKPA 4.6) atau belum.
- d. Perkataan “Seketika dan Sekaligus” mengandung pengertian bahwa seluruh utang pajak harus dilunasi oleh wajib pajak dengan segera dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan sebagaimana yang ditentukan dalam KP.RIKPA 4.7 atau yang meliputi seluruh utang pajak baik jenis dan tahun pajak.
- e. Istilah seketika diartikan bahwa penagihan itu harus dilakukan dalam waktu 2 x 24 jam sejak KP.RIKPA 4.7 disampaikan wajib pajak atau tanpa menunggu saat jatuh tempo.
- f. Sejalan dengan itu, apabila wajib pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam belum juga melunasi utang pajaknya, maka segera akan dilakukan tindakan penagihan dengan Surat Paksa (KP.RIKPA 4.8)
- g. Dalam hal jangka waktu 2 x 24 jam sesudah disampaikan Surat Paksa (KP.RIKPA 4.8) utang pajak belum juga dilunasi oleh wajib pajak, maka

seketika itu juga pejabat mengeluarkan SPMP (KP.RIKPA 4.12) dan bila jangka waktu 2 x 24 jam telah lewat, jurusita pajak melaksanakan penyitaan dengan disaksikan/dibantu oleh dua orang saksi.

- h. Berita Acara Pelaksanaan Sita (KP.RIKPA 4.13) segera dibuat, ditandatangani oleh jurusita pajak dan para saksi ikut mendatatanganinya, serta wajib pajak.
- i. Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah dibuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, utang pajak belum juga dilunasi, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak segera mengajukan permintaan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan (KP.RIKPA 4.17) kepada Kepala Kantor Lelang Negara setempat dengan permintaan khusus agar terhadap kasus ini diberikan prioritas utama berkaitan dengan keadaan yang mendesak.
- j. Setelah dokumen-dokumen yang diperlukan lengkap diserahkan kepada Kepala Kantor Lelang Negara, maka pejabat diberitahu pelaksanaan lelang.
- k. Sebelum dilakukan pelaksanaan lelang, terlebih dahulu dilakukan pengumuman lelang sesuai dengan prosedur yang berlaku.⁶

C. Penyitaan

Penyitaan merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa, apabila Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Wajib Pajak.

Menurut Moeljo Hadi pengertian penyitaan adalah sebagai berikut :

Serangkaian tindakan dari Jurusita Pajak yang dibantu oleh dua orang saksi untuk menguasai barang-barang dari Wajib Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak yang berlaku.⁷

Tujuan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang pajak dari Penanggung Pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha,

⁶Ibid. , hal.43

⁷ Ibid. , hal.49

tempat kedudukan Penanggung Pajak, atau di tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain, yang dapat berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu; dan atau
3. Hak lainnya yang dapat disita yang diatur dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini diperlukan untuk menampung kemungkinan perluasan obyek sita berupa hak lainnya.

C.1. Barang-barang Penanggung Pajak yang dapat disita

Penyitaan ini diatur dalam Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 14 ayat 1, 2, 3 sebagai berikut :

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:

- a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
- b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. Penyitaan dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Hak lainnya yang dapat disita selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1. barang Gerak yang Dapat Disita

Perincian mengenai barang bergerak yang dapat disita adalah sebagai berikut :

- a. Semua barang bergerak yang ada dirumah Penanggung Pajak, seperti :
 - Perkakas rumah tangga (lemari, meja, kursi, dan sebagainya).
 - Barang-barang mewah (Tv, lemari es, tape recorder, kompor gas, dan sebagainya).
 - Barang-barang Perhiasan (kalung, gelang, cincin dari emas, berlian dan batu permata lainnya).
 - Uang tunai (termasuk surat-surat berharga).
 - Kendaraan (mobil, sepeda motor, vespa, sepeda, dan sebagainya).
 - Lain-lainnya (lukisan, jam dinding, radio, dan sebagainya).
 - b. Semua barang gerak yang ada di toko Penanggung Pajak, seperti :
 - Barang dagangan (baik yang berada di toko tersebut maupun yang ada di gudang).
 - Barang-barang inventaris toko (lemari, meja, kursi, mesin tik, mesin stensil, kendaraan, dan sebagainya).
 - c. Semua barang bergerak yang ada di tempat usaha Penanggung Pajak, seperti :
 - Persediaan barang jadi maupun bahan baku, barang-barang inventaris perusahaan lainnya, termasuk kendaraan bermotor, mesin tik, mesin stensil, dan sebagainya).
 - d. Semua barang bergerak yang ada di kantor Penanggung Pajak, seperti :
 - Inventaris kantor (mesin tik, mesin stensil, meja, kursi, lemari besi, dan alat kantor lainnya).
 - Kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor, vespa, dan sebagainya).
- Perlu ditambahkan bahwa (seperti telah dijelaskan diatas) uang tunai dan surat-surat berharga termasuk dalam golongan barang bergerak yang dapat disita sehingga barang-barang ini yang ditemukan di rumah, di toko, di tempat-tempat usaha maupun di kantor Penanggung Pajak, dapat disita.
- Dalam golongan surat-surat berharga termasuk saham, obligasi, deposito berjangka, piutang, tabungan, saldo rekening, dan sejenisnya.

2. *Barang Tak Gerak yang Dapat Disita*

Dalam golongan barang tak gerak yang boleh disita, dapat dimasukkan:

- Rumah tinggal, bangunan kantor, bangunan perusahaan, gudang dan sebagainya, baik yang ditempati sendiri maupun yang disewakan/dikontrakkan, kepada orang lain.
- Kebun, sawah, bungalow, dan sebagainya, baik yang ditempati/dikerjakan sendiri maupun yang disewakan/dikerjakan orang lain.
- Kapal dengan isi kotor tertentu.⁸

3. *Barang-barang yang Dikecualikan Dari Penyitaan*

Barang-barang yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan adalah:

- a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;
- b. Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah;
- c. Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas;
- d. Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan;
- e. Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); atau
- f. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.⁹

⁸ Ibid. , hal. 52

⁹ Undang- Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

C.2. Pelaksanaan Penyitaan (PP. NO.135 TAHUN 2000)

1. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat, dalam hal utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam tehitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
2. Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.

Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak. Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.

3. Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak dan dapat dipercaya.
 - a. dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak;
 - memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
 - b. setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi.

4. Penolakan dan tidak hadirnya penanggung pajak dalam penyitaan
 - a. dalam hal penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, langsung ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
 - b. Penyitaan tetap dapat dilaksanakan sekalipun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada sub a berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang kurangnya setingkat Kepala Kelurahan atau Kepala Desa.
 - c. Dalam hal pelaksanaan penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
 - d. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita, atau di tempat barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
 - e. Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada:
 - Penanggung Pajak;
 - Polisi untuk barang bergerak yang kepemilikannya terdaftar;
 - Badan Pertahanan Nasional, untuk tanah yang kepemilikannya sudah terdaftar;
 - Pemerintah Daerah dan Pengadilan Negeri setempat, untuk tanah yang kepemilikannya belum terdaftar;
 - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk kapal.
5. Pelaksanaan penyitaan terhadap emas, permata, uang tunai dan mata uang asing.

Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut:

- a. membuat rincian tentang jenis, jumlah dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan sebagai berikut:

- a. menghitung terlebih dahulu uang tunai yang disita dan membuat rinciannya dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. menyimpan uang tunai yang telah disita dalam tempat penyimpanan yang selanjutnya ditemplei dengan segel sita dan kemudian menitipkannya pada Penanggung Pajak atau menitipkannya pada bank.
6. Pelaksanaan penyitaan pemblokiran terhadap kekayaan penanggung pajak. Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut.
- a. pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
 - b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan penanggung pajak;
 - c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
 - d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud di atas, Pejabat meminta Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;

- e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;
 - f. pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - g. pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak telah dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.
7. Pelaksanaan penyitaan/pemblokiran terhadap surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek.

Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemblokiran Rekening Efek pada Kustodian dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dengan menyebutkan nama Pemegang Rekening atau nomor Pemegang Rekening sebagai Penanggung Pajak, sebab dan alasan perlunya pemblokiran tersebut dilakukan;
- b. berdasarkan permintaan Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud di atas, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dapat menyampaikan perintah tertulis kepada Kustodian untuk melakukan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak;
- c. berdasarkan perintah tertulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud di atas, Kustodian melakukan pemblokiran;
- d. dalam hal permintaan pemblokiran tersebut disertai dengan permintaan keterangan tentang Rekening Efek pada Kustodian, maka permintaan tertulis dari Direktur Jenderal Pajak harus memuat nama Pejabat yang berwenang mendapat keterangan tersebut;

- e. Kustodian yang melakukan pemblokiran dan membarikan keterangan tentang Rekening Efek Pemegang Rekening membuat Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
- f. Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Pemegang Rekening sebagai Pananggung Pajak, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pemblokiran dan pemberian keterangan tersebut dilakukan;
- g. Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan atas efek dan atau dana dalam Rekening Efek pada Kustodian segera setelah menerima Berita Acara Pemblokiran dan Berita Acara Pemberian Keterangan;
- h. Jurusita Pajak yang melakukan penyitaan harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak dan saksi-saksi;
- i. dalam hal Penanggung Pajak tidak hadir, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi;
- j. Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak, dan salinannya disampaikan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Kustodian;
- k. pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak kepada Kustodian, setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya panagihan pajak;
- l. pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap Rekening Efek Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan biaya panagihan pajak telah dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran;
- m. efek yang diperdagangkan di bursa yang telah disita, dijual di bursa melalui Perantara Pedagang Efek Anggota Bursa atas permintaan Pejabat.

8. Pelaksanaan penyitaan terhadap surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek.

Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis, jumlah dan nilai nominal atau perkiraan nilai lainnya dari surat berharga yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - c. membuat berita acara pengalihan hak surat berharga atas nama dari Penanggung Pajak kepada Pejabat.
9. Pelaksanaan penyitaan terhadap piutang

Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan sita;
- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.

10. Pelaksanaan penyitaan terhadap penyertaan modal

Penyitaan terhadap penyertaan modal pada perusahaan lain yang tidak ada surat sahamnya dilaksanakan sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jumlah penyertaan modal pada perusahaan lain dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;
- c. membuat Akte Persetujuan Pengalihan Hak Penyertaan Modal pada perusahaan lain dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, dan salinannya disampaikan kepada perusahaan tempat penyertaan modal.

11. Batas pelaksanaan penyitaan

- a. Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak
- b. Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut pertimbangan Jurusita Pajak barang sitaan tersebut perlu di simpan di kantor Pejabat atau di tempat lain
- c. Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan barang yang telah disita sebagaimana dimaksud di atas antara lain kantor pegadaian, bank atau tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- d. Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:
 - a. nilai barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak; atau
 - b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak

12. Penempelan Segel Sita

- a. atas barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita
- b. penempelan segel sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat, dan bentuk barang sitaan
- c. segel sita memuat sekurang-kurangnya:
 - kata "DISITA";
 - nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita;
 - larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita

13. Pencabutan pelaksanaan sita

- a. Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau berdasarkan putusan badan peradilan pajak atau ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan atau Gubernur atau Bupati/Walikota
- b. Pencabutan sita sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang diterbitkan oleh Pejabat

- c. Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh jurusita pajak kepada Penanggung Pajak dan Instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

14. Pencabutan Sita terhadap :

- a. Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada bank yang bersangkutan;
- b. Surat berharga berupa obligasi, saham atau sejenisnya baik yang diperdagangkan maupun yang tidak diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pencabutan Sita kepada Penanggung Pajak dan tembusannya disampaikan kepada pihak terkait yang sekaligus berfungsi sebagai pembatalan berita acara pengalihan hak atas surat berharga tersebut.

15. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada Penanggung Pajak paling lambat 3 hari setelah pelaksanaan lelang.

16.
 - a. Penanggung Pajak dapat melunasi utang pajak dan biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak selama barang yang telah disita belum dijual, digunakan atau dipindahbukukan
 - b. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
 - c. Besarnya tambahan biaya penagihan pajak yang dibayar oleh Penanggung Pajak dalam hal barang yang telah disita dijual adalah sebagai berikut :
 - a. secara lelang, 1% (satu persen) dari pokok lelang

- b. tidak secara lelang, 1% (satu persen) dari hasil penjualan

D. Pengumuman Lelang

D.1. Pengumuman Lelang Barang-barang Bergerak

Setelah hari, tanggal, dan jam pelelangan ditentukan, maka segera diadakan Pengumuman Lelang.

1. Jurusita Pajak membuat konsep Pengumuman lelang dan meneruskan konsep pengumuman ini kepada Kepala Seksi Penagihan untuk diiklankan dalam surat kabar atau media cetak/media elektronik dan sebagainya.
2. Apabila Pengumuman lelang sudah dimuat dalam surat kabar/media cetak/media elektronik, maka tanggal pemuatan dicatat dalam buku Register Pengawasan Penagihan, Buku Register Tindakan Penagihan.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengadakan pengumuman lelang adalah sebagai berikut :

Apabila barang yang akan dilelang, hanya barang bergerak saja, maka pengumumannya dilakukan menurut kebiasaan setempat (tidak diharuskan melalui iklan di surat kabar/media cetak/media elektronik) misalnya dengan menggunakan selebaran atau diumumkan melalui Pamong Praja setempat dan cara-cara lain.

Penjualan dari barang-barang tersebut tidak boleh dilakukan sebelum hari ke-14 (empat belas) dari saat barang-barang itu disita.

D.2. Pengumuman Lelang Barang-barang tidak bergerak

Apabila selain barang gerak, juga akan dilelang barang tak gerak, maka pengumuman dilakukan dua kali dengan berselang 15 (lima belas) hari dimana satu kali pengumuman tersebut dilakukan melalui iklan surat kabar/media cetak/media elektronik setempat atau apabila di tempat tersebut tidak terbit sebuah harianpun, dalam harian di tempat yang berdekatan. Penjualan dilakukan serentak dan baru dapat dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak pengumuman yang dilakukan iklan di surat kabar/media cetak/media elektronik.¹⁰

E. Lelang

Pengertian lelang adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagai berikut :

¹⁰ Ibid. , hal.161

“Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli”.

Dari pengertian yang terkandung didalam ketentuan tersebut maka unsur-unsur yang terkandung dalam lelang adalah :

- a. Penjualan barang;
- b. Dimuka umum, artinya dilakukan secara terbuka;
- c. Penawaran dilakukan secara meningkat atau menurun; dan
- d. Ada undangan lelang atau pemberitahuan lelang atau pengumuman lelang

Penawaran secara lisan tersebut dapat dilakukan dengan sistem naik-naik atau turun-turun, dan cara pengumpulan peminat atau pembeli dapat dilakukan dengan melalui media massa, televisi, radio pemerintah maupun swasta, undangan ataupun cara lain yang tradisional misalnya dengan memukul gong atau kentongan. Pelaksana Lelang adalah Kantor Lelang yakni kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang, dan Pejabat yang melaksanakan lelang disebut Pejabat Lelang yang pada dasarnya adalah pejabat umum seperti halnya notaris, pengacara dan lainnya.

Peristiwa lelang adalah peristiwa hukum tentang jual beli yang resmi yang disaksikan oleh Pejabat Pemerintah yakni Pejabat Lelang, oleh karena itu diperlukan bukti jual beli atau bukti otentik. Bukti otentik didalam lelang adalah berupa Berita Acara Lelang yang sering disebut sebagai Risalah Lelang. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Risalah Lelang adalah :

“Risalah Lelang adalah Berita Acara Pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang atau kuasanya dalam bentuk yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lelang”.

Jadi disini Risalah Lelang berfungsi sebagai kekuatan eksekutorial bagi pemenang lelang terhadap barang yang dilelang dan sekaligus bukti jual beli barang bagi Pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Pejabat lelang dan Kantor Pengadilan serta bagi pihak ketiga yakni Kantor Pendaftaran Tanah, Direktorat Perhubungan Laut, maupun Kepolisian. Oleh karena itu didalam Risalah lelang harus dimuat:

- a. jenis barang yang dilelang;
- b. alasan dilakukan pelelangan khususnya tentang lelang eksekusi;
- c. tempat pelelangan dilakukan;
- d. tata cara pelaksanaan lelang; dan
- e. subyek-subyek yang terlibat lelang baik pelaksana lelang maupun peserta lelang.

E.1. Pejabat Lelang dan Fungsinya

1. Juru Lelang Kelas I

- a. Pejabat pemerintah yang diangkat oleh Menteri Keuangan, khusus untuk tugas lelang.
- b. Penerima Uang Kas Negara, yang kepadanya ditugaskan sebagai Juru Lelang.

2. Juru Lelang Kelas II

- a. Pejabat Negara, sebagaimana disebut pada angka 1 yang menjabat pekerjaan, yang dikaitkan dengan jabatan Juru lelang.
- b. Orang-orang yang khusus diangkat untuk jabatan ini.

3. Fungsi Pejabat Lelang, adalah:

- a. Sebagai Pemimpin Lelang
Pejabat Lelang merupakan pejabat yang berwenang melaksanakan lelang. Kepala KPP atau wakilnya yang ditunjuk untuk menghadiri lelang, hanya mendampingi pejabat lelang.
- b. Sebagai Hakim Juri dalam Lelang
Kalau dalam pelaksanaan lelang, terjadi kesalahpahaman, atau ketidakjelasan atau terjadi keributan, Pejabat Lelang harus mengatasi hal itu.
- c. Sebagai Saksi dalam Lelang
Pejabat Lelang menjadi saksi terjadinya lelang, baik bagi penjual, pemilik, maupun pemegang kuasa atau pembeli.
- d. Sebagai *Comtable Lelang*

Pejabat Lelang melaksanakan tugas pemungutan uang untuk Kas Negara berupa Bea Lelang untuk penerimaan PTLL dan uang miskin untuk penerimaan Departemen Sosial.¹¹

E.2. Syarat-syarat Lelang

Pengertian lelang dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pihak pembeli, baik mengenai harga maupun keadaan barang dengan syarat-syarat.

Syarat lelang yang terkandung dalam pengertian lelang, adalah:

1. Lelang dilakukan di muka umum
Ini berarti penjualan harus dilakukan dihadapan lebih dari satu orang berdasarkan peraturan-peraturan tertentu.
2. Lelang dilakukan berdasarkan hukum
Lelang harus dilaksanakan berdasarkan hukum, baik hukum khusus maupun hukum umum.
3. Lelang dilakukan di hadapan Pejabat
Lelang harus dilakukan di hadapan Pejabat, bukan sembarang pejabat, tetapi Pejabat lelang. Pejabat Lelang adalah pejabat umum seperti notaris, pengacara dan lain-lain.
4. Lelang dilakukan dengan penawaran harta
Lelang dilakukan dengan penawaran harta, baik dengan sistem turunturun, naik-naik, lisan atau tertulis untuk mencapai harga tertinggi.
5. Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat
Pengumpulan peminat lelang dapat dilakukan dengan iklan, selebaran, mass media, RRI, televisi, radio swasta, undangan atau cara lain menurut kebiasaan setempat seperti dengan memukul gong, tong-tong, dan lain-lain.
6. Lelang ditutup dengan Berita Acara
Peristiwa lelang merupakan peristiwa resmi yang memerlukan bukti autentik, oleh karena itu perlu ditutup dengan membuat suatu Berita Acara yang disebut Risalah Lelang.¹²

¹¹ Ibid. , hal.156

¹² Ibid. , hal.157

E.3. Persiapan Lelang

Persiapan lelang ini penting sekali dilakukan agar jangan sampai terjadi kegagalan dari pelelangan yang disebabkan karena kurang baiknya persiapan yang dilakukan, adapun persiapan lelang yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bersamaan dengan pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1b) PPSP atau waktu sebelumnya Pejabat mengajukan Surat Permintaan Jadwal Waktu Lelang dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang Negara setempat dan memberikan ancar-ancar waktu yang menurut ketentuan hukum lelang dapat dilakukan.
- b. Kantor Lelang Negara atas surat permintaan dari pejabat tersebut menentukan jadwal waktu yang dimaksud dengan tidak melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) PPSP dan tempat pelelangan dan memberitahukan jadwal waktu dan tempat tersebut kepada pejabat.
- c. Setelah pemberitahuan jadwal waktu dan tempat pelelangan diterima Pejabat menerbitkan Surat Pemberitahuan Terakhir (pemberitahuan secara tertulis) bahwa apabila utang pajak dan biaya penagihan tidak juga dilunasi maka barang yang disita akan dilakukan lelang, dan diteruskan dengan melakukan pengumuman lelang melalui media massa yang memuat tempat dan tanggal pelelangan akan dilakukan (dimaksud sebagai pengumuman kedua untuk harta tidak bergerak).
- d. Jurusita Pajak mempersiapkan Berkas Penagihan/ Berkas Lelang yang telah diteliti akan kelengkapannya dan sekaligus membuat daftar tunggakan utang pajak dari Penanggung Pajak termasuk kewajiban Pejabat untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas bunga penagihan (Pasal 19 ayat (1) KUP) sampai dengan surat pelelangan dilaksanakan.

E.4. Pelaksanaan Lelang

- a. Pejabat atau yang mewakilinya bertindak sebagai penjual atas barang yang disita, menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang dan menandatangani Risalah Lelang-Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) PPSP.
- b. Pejabat dan Jurusita Pajak tidak diperbolehkan membeli barang yang disita. Didalam pengertian Pejabat disini adalah termasuk isteri dan

keluarga sedarah dan semenda dalam ketentuan garis lurus, serta anak angkat. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 26 ayat (4), ayat(5) dan ayat (6) PPSP.

- c. Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan Wajib Pajak belum memperoleh keputusan-Pasal 27 ayat (1) PPSP. Hal yang demikian ini terjadi mengingat bahwa lelang adalah merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sekalipun Wajib Pajak mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.
- d. Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak (Pasal 27 ayat (2) PPSP). Hal ini terjadi karena pengertian dari penyitaan adalah berpindahnya penguasaan barang dari Penanggung Pajak kepada Pejabat, sehingga dengan timbulnya wanprestasi dari Penanggung Pajak (yaitu tidak membayar utang pajak dan biaya penagihan) maka Pejabat memiliki wewenang secara hukum untuk menjual barang yang disita tanpa kehadiran Penanggung Pajak, apalagi sebelum dilaksanakan lelang Penanggung Pajak telah mendapat pemberitahuan terlebih dahulu bahwa lelang akan dilaksanakan.
- e. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan, atau putusan badan peradilan pajak, atau obyek lelang musnah (Pasal 27 ayat (3) PPSP).

E.5. Obyek Lelang

Pada dasarnya semua obyek sita, atau barang milik Penanggung Pajak yang disita oleh Jurusita Pajak dan tidak menimbulkan permasalahan misalnya menimbulkan gugatan adalah merupakan obyek lelang, kecuali yang ditentukan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) PPSP, yakni diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 136 Tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Lelang yang antara lain meliputi:

- a. uang tunai, dengan sendirinya karena telah memiliki nilai yang pasti yang ditunjuk uang tunai tidak perlu dilakukan lelang, akan tetapi disetorkan ke kas negara atau kas daerah;
- b. sertifikat deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan, bentuk-bentuk barang sitaan ini dapat dipersamakan dengan uang tunai sehingga dapat langsung dipindah bukukan ke rekening kas negara atau kas daerah;
- c. saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang diperjual belikan di bursa efek, dijual oleh Pejabat melalui bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam bursa efek;
- d. saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang tidak diperjual belikan di bursa efek, langsung dijual pejabat kepada pembeli;
- e. piutang, yang hak menagihnya beralih kepada Pejabat berdasarkan berita acara persetujuan pengalihan hak, dijual oleh pejabat kepada pembeli;
- f. penyertaan modal pada perusahaan lain, yang penguasaannya beralih kepada Pejabat berdasarkan akte persetujuan pengalihan hak, dijual langsung oleh Pejabat kepada pembeli;
- g. barang sitaan yang mudah rusak atau cepat busuk, dijual langsung oleh pejabat.

Berdasarkan pertimbangan huruf (a) sampai dengan huruf (d) inilah maka penting bagi jurusita untuk menentukan prioritas menentukan obyek sita didalam pelaksanaan sita.

Dalam kasus penjualan oleh Pejabat sebagaimana tersebut dimuka, maka saat penjualan adalah disamakan dengan saat lelang dilakukan dan untuk menentukan harga jual Pejabat dapat meminta bantuan kepada Jasa Penilai. Permintaan jasa penilai ini selain untuk menentukan besarnya harga jual yang wajar juga untuk menghindari timbulnya gugatan dari Penanggung Pajak bahwa Pejabat bertindak sewenang-wenang didalam menentukan harga jual. Kemudian penjualan atas barang-barang sitaan berupa saham, obligasi atau surat berharga lain yang dipersamakan, piutang, dan penyertaan modal serta barang-barang yang cepat rusak atau busuk disertai dengan Berita Acara Pengalihan Hak dari Pejabat kepada pembeli yang fungsinya dipersamakan dengan Risalah lelang.

E.6. Akibat hukum dari pelelangan barang-barang Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

Dengan telah dijualnya barang-barang sitaan itu, maka hak atas barang-barang tersebut berpindah dari WP/PP kepada pembeli yang tawarannya telah diterima, segera setelah pembeli tersebut memenuhi syarat-syarat pembelian. kepadanya akan diberikan surat keterangan tentang memenuhi syarat-syarat tersebut oleh Kantor Lelang atau orang yang ditugaskan penjualan tersebut. Jika orang yang disita menolak untuk meninggalkan barang-barang tak gerak yang telah dilelang tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis kepada seorang yang berhak melaksanakan surat perintah tersebut untuk berusaha supaya barang tak gerak tersebut ditinggalkan dan dikosongkan oleh yang disita dengan keluarganya serta barang miliknya dengan bantuan Panitera Pengadilan Negeri atau pegawai lain yang ditunjuk oleh Hakim, jika perlu dengan bantuan alat negara.¹³

F. Hak Mendahulu

Pada dasarnya dalam ketentuan hukum perdata, semua benda-benda dari seseorang menjadi tanggungan untuk semua utang-utangnya, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sedangkan hasil penjualan benda-benda itu harus dibagi di antara para penagih menurut perimbangan jumlah piutang masing-masing, kecuali jikalau di antara mereka ada sementara yang oleh undang-undang telah diberikan hak untuk mengambil pelunasan lebih dulu daripada penagih-penagih yang lainnya, (hak mendahulu). Menurut Pasal 1133 KUH Perdata, mereka ini ialah penagih-penagih yang mempunyai hak-hak yang timbul dari *privilegand* atau *hypothek*.

Menurut Soebekti, sebagaimana dikutip oleh Moeljo Hadi mengatakan bahwa *privilege* yaitu suatu kedudukan istimewa dari seorang penagih yang diberikan oleh undang-undang berdasarkan sifat piutang. Piutang-piutang semacam ini dinamakan *bevoorrechte schulden*.¹⁴

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa timbulnya hak mendahulu tersebut manakala utang tersebut dilakukan kepada banyak pihak,

¹³ Ibid. , hal.163

¹⁴ Ibid. , hal.83

sedangkan harta kekayaan yang digunakan untuk melunasi utang didalam suatu penjualan lelang adalah terbatas atau tidak mencukupi, maka disini perlu ditentukan pelunasan utang-utang yang memiliki hak mendahulu.

Didalam ketentuan perundang-undangan perpajakan No.6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan tidak dijelaskan secara khusus pengertian dari hak mendahulu. Pada dasarnya pengertian dari hak mendahulu dalam piutang pajak adalah bahwa negara memiliki dan berkedudukan sebagai kreditur preferen atau kreditur utama yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Penanggung Pajak diatas kreditur-kreditur yang lain.

Di dalam memori penjelasan dari ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan ini mengatakan bahwa negara mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang dimuka umum. Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur yang lain. Maksud dari ketentuan ini adalah untuk memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mendapatkan bagiah lebih dahulu dari kreditur lain atas pelelangan barang-barang milik Penanggung Pajak dimuka umum guna menutupi atau melunasi utang pajaknya.